



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 400 / Pdt.P / 2019 / PN Gpr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini sebagai berikut::

ANING NUR ROUDLOTUN NI;MAH, ternpat dan tanggal lahir; Kediri, 18 Nopember 1990, jenis kelamin : Perempuan., agama: Islam pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Jl. Hos Cokroaminoto RT.002 RW.002 Dsn. Blimbingrejo Ds. Karang tengah Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri . disebut sebagai **PEMOHON**

PENGADILAN NEGERI Tersebut:

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 22 Agustus .2019, dibawah Register Nomor: 400/Pdt/P/2019/PN.Gpr, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 18 Nopember 1990, dengan nama ANING NUR ROUDLOTUN NI'MAH dari pasangan suami istri MOH. NURWAHID dengan LILIK MUZAYIMIN.
2. Bahwa sejak kelahiran pemohon hingga sekarang, pemohon tetap menggunakan nama ANING NUR ROUDLOTUN NI'MAH lahir di Kediri, pada tanggal 18 Nopember 1990, maka semua dokumen yang berkaitan dengan pemohon semuanya menggunakan nama ANING NUR ROUDLOTUN NI'MAH lahir di Kediri, pada tanggal 18 Nopember 1990, kecuali pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan pada pencantuman nama.
3. Bahwa dahulu waktu pendaftaran akta kelahiran terjadi kesalahan penulisan nama yang tertulis/terbaca ANING NURROUDLOTUN NI'MAH, sebagaimana akta kelahiran nomor 3697/1990.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saat ini pemohon harus membetulkan nama pemohon dari nama ANING NURROUDLOTUN NI'MAH menjadi ANING NUR ROUDLOTUN NI'MAH.
5. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon dalam membetulkan kesalahan nama pemohon pada akta kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena pemohon tinggal di Wilayah Hukum pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh pemohon di pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk membetulkan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran : 3697/1990 dari nama ANING NURROUDLOTUN NI'MAH, menjadi nama ANING NUR ROUDLOTUN NI'MAH sesuai dengan Ijazah No. 11364/UIN-D-III/F.05/2012.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama dan tahun lahir pemohon pada akta kelahiran pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperantukan untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP dengan NIK: 350617581190002 atas nama **ANING NUR ROUDLOTUN NI'MAH** disebut bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3697/990 atas nama **ANING NUR ROUDLOTUN NI'MAH**, lahir di Kabupaten Kediri pada tanggal 18 Nopember 1990, jenis kelamin laki-laki dari pasangan suami istri **MOH. NURWAHID** dengan **LILIK MUYIMIN** disebut bukti P-2;
3. Fotocopy KK Nomor: 3506192307190003 atas nama Kepala Keluarga **TONI IRWANTO** disebut bukti P-3.
4. Fotocopy Ijazah **UNIVERSITAS MALIK IBRAHIM MALANG** atas nama **ANING NUR ROUDLOTUN NI'MAH** disebut bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0462/005/VIII/2015 atas nama pasangan suami istri **TONI IRWANTO** dan **ANING NUR RODLOTUN NI'MAH** disebut bukti P-5;

Halaman 2 dari penetapan Nomor 400/Pdt.P/2019/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Keterangan Desa Karangtengah Kecamatan Kandangan Nomor: 470/949/418.78.03/2019 atas nama **ANING NUR ROUDLOTUN NI'MAH** disebut bukti P-6

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas telah dibubuhi Materai dan dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **LILIK MUZAYYIMIN** menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung kandung Pemohon;
 - Bahwa pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 18 Nopember 1990, dengan nama ANING NUR ROUDLOTUN NI'MAH dari pasangan suami istri MOH. NURWAHID dengan LILIK MUZAYIMIN.
 - Bahwa sejak kelahiran pemohon hingga sekarang, pemohon tetap menggunakan nama ANING NUR ROUDLOTUN NI'MAH lahir di Kediri, pada tanggal 18 Nopember 1990, maka semua dokumen yang berkaitan dengan pemohon semuanya menggunakan nama ANING NUR ROUDLOTUN NI'MAH lahir di Kediri, pada tanggal 18 Nopember 1990, kecuali pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan pada pencantuman nama.
 - Bahwa dahulu waktu pendaftaran akta kelahiran terjadi kesalahan penulisan nama yang tertulis/terbaca ANING NURROUDLOTUN NI'MAH, sebagaimana akta kelahiran nomor 3697/1990.
2. Saksi **RIZA NUR ALI** memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak dari Pemohon;
 - Bahwa pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 18 Nopember 1990, dengan nama ANING NUR ROUDLOTUN NI'MAH dari pasangan suami istri MOH. NURWAHID dengan LILIK MUZAYIMIN.
 - Bahwa sejak kelahiran pemohon hingga sekarang, pemohon tetap menggunakan nama ANING NUR ROUDLOTUN NI'MAH lahir di Kediri, pada tanggal 18 Nopember 1990, maka semua dokumen yang berkaitan dengan pemohon semuanya menggunakan nama ANING NUR ROUDLOTUN NI'MAH lahir di Kediri, pada tanggal 18 Nopember 1990, kecuali pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan pada pencantuman nama.
 - Bahwa dahulu waktu pendaftaran akta kelahiran terjadi kesalahan penulisan nama yang tertulis/terbaca ANING NURROUDLOTUN NI'MAH, sebagaimana akta kelahiran nomor 3697/1990.

Atas pertanyaan Hakim tentang keterangan saksi tersebut, Pemohon menerangkan bahwa keterangan tersebut adalah benar ;

Halaman 3 dari penetapan Nomor 400/Pdt.P/2019/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 S/d P-6 serta mengajukan 2(dua) orang saksi yaitu **LILIK MUZAYYIMIN** dan **RIZA NUR ALI**.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-9 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, maka ternyata Pemohon adalah warganegara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sehingga pengajuan Permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri kabupaten Kediri adalah sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P-1, P-3, P-4, P-5, dan P-6 bahwa Pemohon dilahirkan di Kediri, tanggal 18 Nopember 1990, dengan nama ANING NUR ROUDLOTUN NI'MAH dari pasangan suami istri MOH. NURWAHID dengan LILIK MUZAYIMIN.

Menimbang, bahwa untuk penggantian nama tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan selama prose persidangan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan sehingga karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

Halaman 4 dari penetapan Nomor 400/Pdt.P/2019/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk membetulkan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran : 3697/1990 dari nama ANING NURROUDLOTUN NI'MAH, menjadi nama ANING NUR ROUDLOTUN NI'MAH sesuai dengan Ijazah No. 11364/UIN-D-III/F.05/2012.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama dan tahun lahir pemohon pada akta kelahiran pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperantukan untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp 276.000,00 (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, Tanggal 5 September **2019**, oleh **IMAM SANTOSO ,S.H,M.H**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **R. IKA AGUS P, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PENGGANTI PANITERA

HAKIM,

R. IKA AGUS P,S.H

IMAM SANTOSO,SH.MH.

Perincian Biaya perkara No.400/Pdt.P/2019/PN.Gpr:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp.150.000,-
- PNBP/Panggilan P+T	: Rp. 10.000,-
- Sumpah	: Rp. 20.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 276.000,00

Halaman 5 dari penetapan Nomor 400/Pdt.P/2019/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari penetapan Nomor 400/Pdt.P/2019/PN.Gpr